



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KERTASARI KECAMATAN PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KERTASARI KECAMATAN PANGKALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan;
- b. batas sebelah Timur : Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan:
  1. Dimulai dari TK 32.01-32.15.02.2006-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 21,177''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 26,683''$  BT sebagai simpul batas antara Kabupaten Bogor dengan Desa Kertasari, Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Medalsari hingga bertemu Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 26,747''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 30,102''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cibeet hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 8,008''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 49,879''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 8,788''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 54,208''$  BT; dan
  5. Selanjutnya ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Kertasari dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 12,617''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 41,211''$  BT.

- b. Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2004-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 12,617''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 41,211''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Kertasari dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kali Cikareo hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih, dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 30,601''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 38,956''$  BT.
- c. Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 15,521''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 24,850''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 12,250''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 23,408''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 9,969''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 25,154''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 4,239''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 27,472''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 3,495''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 27,614''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 55,673''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 30,765''$  BT; dan
  7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih, dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 30,601''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 38,956''$  BT.
- d. Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 15,521''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 24,850''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cijati hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 17,078''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 21,980''$  BT;

3. Selanjutnya ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu Jalan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 21,894''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 19,394''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Desa Kertasari hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 23,058''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 17,778''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 32,369''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 11,145''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 34,083''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 9,871''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 39,401''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 6,642''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 53,144''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 3,076''$  BT; dan
  9. Selanjutnya ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2001-28.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 1,453''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 7,927''$  BT.
- e. Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2006-28.2001-28.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 1,453''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 7,927''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cigentis hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 51,114''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 19,985''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 51,923''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 20,014''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertasari dan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 2,061''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 13,519''$  BT.
- f. Batas Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.01-32.15.02.2006-02.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 57,480''$  LS dan  $107^{\circ} 9' 58,426''$  BT sebagai simpul batas antara Kabupaten Bogor dengan Desa Kertasari, Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan;

2. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 55,163''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 10,456''$  BT;
3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 6,192''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 34,039''$  BT;
4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 24,558''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 48,724''$  BT;
5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 33,249''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 53,121''$  BT;
6. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 42,270''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 56,813''$  BT;
7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 47,202''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 59,297''$  BT;
8. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 52,199''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 2,604''$  BT;
9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 58,986''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 5,841''$  BT;
10. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertasari dan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 2,061''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 13,519''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 5 April 2023



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR 97.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KERTASARI KECAMATAN PANGKALAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KERTASARI

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2006	KERTASARI	TK 32.01-32.15.02.2006-02.2007-000	107° 10' 26,683" BT	6° 29' 21,177" LS	9282200,23285	740437,46202
		TK 32.15.02.2006-02.2007-001	107° 11' 30,102" BT	6° 29' 26,747" LS	9282020,68306	742385,895771
		TK 32.15.02.2006-02.2007-002	107° 11' 49,879" BT	6° 29' 8,008" LS	9282593,87752	742996,23794
		TK 32.15.02.2006-02.2007-003	107° 11' 54,208" BT	6° 29' 8,788" LS	9282569,32407	743129,164806
		TK 32.15.02.2004-02.2006-02.2007-000	107° 12' 41,211" BT	6° 29' 12,617" LS	9282445,37095	744573,324073
		TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000	107° 12' 24,850" BT	6° 30' 15,521" LS	9280514,59558	744062,044653
		TK 32.15.02.2005-02.2006-001	107° 12' 23,408" BT	6° 30' 12,250" LS	9280615,28893	744018,146683
		TK 32.15.02.2005-02.2006-002	107° 12' 25,154" BT	6° 30' 9,969" LS	9280685,13924	744072,121752
		TK 32.15.02.2005-02.2006-003	107° 12' 27,472" BT	6° 30' 4,239" LS	9280860,91085	744144,141485
		TK 32.15.02.2005-02.2006-004	107° 12' 27,614" BT	6° 30' 3,495" LS	9280883,77087	744148,586475
		TK 32.15.02.2005-02.2006-005	107° 12' 30,765" BT	6° 29' 55,673" LS	9281123,69556	744246,482594
		TK 32.15.02.2004-02.2005-02.2006-000	107° 12' 38,956" BT	6° 29' 30,601" LS	9281893,03249	744501,622653
		TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000	107° 12' 24,850" BT	6° 30' 15,521" LS	9280514,59558	744062,044653
		TK 32.15.02.2006-28.2001-001	107° 12' 21,980" BT	6° 30' 17,078" LS	9280467,12245	743973,625803

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2006	KERTASARI	TK 32.15.02.2006-28.2001-002	107° 12' 19,394" BT	6° 30' 21,894" LS	9280319,48472	743893,50978
		TK 32.15.02.2006-28.2001-003	107° 12' 17,778" BT	6° 30' 23,058" LS	9280283,92474	743843,662167
		TK 32.15.02.2006-28.2001-004	107° 12' 11,145" BT	6° 30' 32,369" LS	9279998,7033	743638,55684
		TK 32.15.02.2006-28.2001-005	107° 12' 9,871" BT	6° 30' 34,083" LS	9279946,20975	743599,186698
		TK 32.15.02.2006-28.2001-006	107° 12' 6,642" BT	6° 30' 39,401" LS	9279783,22633	743499,237504
		TK 32.15.02.2006-28.2001-007	107° 12' 3,076" BT	6° 30' 53,144" LS	9279361,37365	743387,794769
		TK 32.15.02.2006-28.2001-28.2009-000	107° 12' 7,927" BT	6° 31' 1,453" LS	9279105,3946	743535,7584
		TK 32.15.02.2006-28.2009-001	107° 11' 19,985" BT	6° 30' 51,114" LS	9279429,53114	742063,714668
		TK 32.15.02.2006-28.2009-002	107° 11' 20,014" BT	6° 30' 51,923" LS	9279404,66006	742064,508554
		TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000	107° 11' 13,519" BT	6° 31' 2,061" LS	9279094,00415	741863,541114
		TK 32.01-32.15.02.2006-02.2008-000	107° 9' 58,426" BT	6° 29' 57,480" LS	9281088,40087	739564,206687
		TK 32.15.02.2006-02.2008-001	107° 10' 10,456" BT	6° 29' 55,163" LS	9281158,03743	739934,240633
		TK 32.15.02.2006-02.2008-002	107° 10' 34,039" BT	6° 30' 6,192" LS	9280816,00914	740657,587054
		TK 32.15.02.2006-02.2008-003	107° 10' 48,724" BT	6° 30' 24,558" LS	9280249,72098	741106,479374
		TK 32.15.02.2006-02.2008-004	107° 10' 53,121" BT	6° 30' 33,249" LS	9279982,06792	741240,464547
		TK 32.15.02.2006-02.2008-005	107° 10' 56,813" BT	6° 30' 42,270" LS	9279704,36065	741352,753992
		TK 32.15.02.2006-02.2008-006	107° 10' 59,297" BT	6° 30' 47,202" LS	9279552,48961	741428,424845
		TK 32.15.02.2006-02.2008-007	107° 11' 2,604" BT	6° 30' 52,199" LS	9279398,5018	741529,390323
		TK 32.15.02.2006-02.2008-008	107° 11' 5,841" BT	6° 30' 58,986" LS	9279189,50625	741627,98813

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2006	KERTASARI	TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000	107° 11' 13,519" BT	6° 31' 2,061" LS	9279094,00415	741863,541114




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KERTASARI KECAMATAN PANGKALAN

PETA BATAS DESA KERTASARI




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.02.2006

**DESA KERTASARI**  
 KECAMATAN PANGKALAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:21.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PERMINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 3 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negeri
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT GEODESIK		KORDINAT UTM	
		UTANG	Bujur	Y	X
1	110.22.15.02.2006.02.2009.001	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
2	110.22.15.02.2006.02.2009.002	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
3	110.22.15.02.2006.02.2009.003	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
4	110.22.15.02.2006.02.2009.004	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
5	110.22.15.02.2006.02.2009.005	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
6	110.22.15.02.2006.02.2009.006	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
7	110.22.15.02.2006.02.2009.007	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
8	110.22.15.02.2006.02.2009.008	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
9	110.22.15.02.2006.02.2009.009	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
10	110.22.15.02.2006.02.2009.010	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
11	110.22.15.02.2006.02.2009.011	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
12	110.22.15.02.2006.02.2009.012	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
13	110.22.15.02.2006.02.2009.013	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
14	110.22.15.02.2006.02.2009.014	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
15	110.22.15.02.2006.02.2009.015	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
16	110.22.15.02.2006.02.2009.016	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
17	110.22.15.02.2006.02.2009.017	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
18	110.22.15.02.2006.02.2009.018	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
19	110.22.15.02.2006.02.2009.019	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
20	110.22.15.02.2006.02.2009.020	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
21	110.22.15.02.2006.02.2009.021	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
22	110.22.15.02.2006.02.2009.022	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
23	110.22.15.02.2006.02.2009.023	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
24	110.22.15.02.2006.02.2009.024	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
25	110.22.15.02.2006.02.2009.025	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
26	110.22.15.02.2006.02.2009.026	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
27	110.22.15.02.2006.02.2009.027	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
28	110.22.15.02.2006.02.2009.028	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
29	110.22.15.02.2006.02.2009.029	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00
30	110.22.15.02.2006.02.2009.030	110° 22' 15.022009	106° 52' 22.0000	10650000.00	11022000.00



Sumber Peta : Hasil Pengukuran dan Pengukuran tahun 2015 - 2020  
 Data Titik Kartometrik : Hasil Pengukuran tahun 2015 Peta Hasil Riset Wilayah Hutan Informasi Geospasial dengan penyusunan koordinat titik pada tahun 2022  
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan berdasarkan koordinat antar Kepala Desa / Lurah Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD OPD terkait